

INDONESIAN STRATEGY IN FACING DUMPING IRON STEEL IMPORTS FROM TIONGKOK OF 2018 (CASE STUDY OF PT KRAKATAU STEEL)

Author: Nava Tri Lestari

Email: trilestarinava@gmail.com

Advisor: Dr. Umi Oktyari R, MA

Bibliography: 11 Journals, 17 Books, 4 Official Documents, 1 Thesis, 30 Website
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru-Riau
28293, Telp (0761) 63277

Abstract

The factor of this study is to analyze Indonesia's strategy in dealing with dumping of iron steel imports from China in 2018 which will affect the national steel industry such as PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. China and Indonesia have cooperated in the import of steel and iron. However, there are dumping practices by China of steel products that are detrimental to Indonesia, especially in the national steel industry. The Indonesian government immediately carried out protectionism against the national steel industry.

This study uses a descriptive qualitative method using analysis documents, namely by collecting data from books, journals, websites, dictionaries, and final reports from PT Krakatau Steel (Persero) Tbk and various information from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and The Indonesian Anti-Dumping Committee regarding Indonesia's efforts and strategies towards dumping imports of steel from China. The level of analysis I use is the nation state, and the theory used is the theory of protectionism in the perspective of mercantilism.

The results of this study indicate that Indonesia extended the imposition of Anti Dumping Import Duty (BMAD) until 2024 for H section and I section steel products from China, listed in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 24 in 2019 set on 18 March 2019, and revising the Regulation of the Minister of Trade No. 110 of 2018 concerning Provisions on the Import of Iron and Steel, Alloy Steel and its Derivative Products, which includes supervision of imported steel supervision in broader schemes through logistic centers (PLB) as a form of protection carried out by the Indonesian government for the national steel industry. The Indonesian government also began to standardize SNI for local steel

Keywords: *Anti-dumping duty, Iron and Steel, dumping, import, Indonesian, Tiongkok, Protectionism.*

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan kajian *studi Hubungan Internasional* khususnya ekonomi politik internasional yang membahas tentang strategi Indonesia dalam menghadapi dumping impor besi baja Tiongkok tahun 2018 studi kasus PT Krakatau Steel. Tiongkok merupakan negara yang pada dekade terakhir ini memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. China atau sekarang disebut sebagai RRT (Republik Rakyat Tiongkok) ini merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi utama dunia. Negara yang terletak di Asia Timur, dengan ibu kota Beijing memiliki luas wilayahnya 9,6 juta km², merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia¹. China merupakan istilah untuk bangsa yang berasal dari Tiongkok. Tiongkok merupakan produsen besi baja terbesar di dunia. Pada tahun 2017, produksinya mencapai 74,02 juta ton atau meningkat 10,3 persen yang membuat pasar internasional kebanjiran baja Tiongkok termasuk dalam pasar Indonesia.²

¹ Kondisi Umum Wilayah Proyek Perancangan” Republik Rakyat China” Institut Pertanian Bogor PDF. <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/kondisi-umum-wilayah.pdf>. Diakses pada 27 Juli 2019

² Sakina Rakhman Diah Setiawan, 2017, Tembus Rekor Produksi Baja China Mencapai 74 Juta Ton.

Indonesia memiliki industri baja terbesar yang sudah berdiri sejak 1970 yaitu PT. Krakatau Steel.³ Pada awalnya PT. Krakatau Steel dirancang oleh Presiden Soekarno sebagai industri besi baja Trikora pada tahun 1960-an yang dimaksudkan sebagai pabrik besi dan baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebelum industri besi baja Trikora Soekarno menamakan sebagai Cilegon Steel Mill pada tahun 1962 karena letak industrinya di Cilegon Indonesia, dan bekerjasama dengan Tjazpromexprot dari Uni Soviet. Namun sempat berhenti karena adanya krisis ekonomi, tahun 1970-an industri besi baja nasional ini mulai melanjutkan pembangunannya dan dioperasikan secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1970 dengan nama Krakatau Steel. PT. Krakatau Steel memiliki perkembangan yang pesat selama sepuluh tahun pertama ditandai dengan berbagai peresmian operasional perdana yang disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto mulai dari pusat pengelolaan air terpadu, pelabuhan Cigading, PLTU

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/14/170000126/tembus-rekor-produksi-baja-china-mencapai-74-juta-ton>. Diakses pada 14 November 2019

³ Kementrian BUMN. Krakatau Steel. <http://bumn.go.id/krakatausteel/halaman/121>. Diakses pada 20 Juli 2019

Cilegon 400 MW serta pabrik Baja Terpadu yang meliputi pabrik Besi Spons, pabrik Billet Baja, dan pabrik Baja Batang Kawat.⁴

Perkembangan Krakatau Steel sangatlah pesat dalam 10 tahun pertama, namun pada beberapa tahun terakhir ini banyaknya produk-produk Tiongkok yang kelebihan produksi ini membanjiri pasar Indonesia. Gabungan Asosiasi Perusahaan Besi dan Baja Indonesia mencatat impor baja murah dari Tiongkok mencapai 4 juta ton senilai US\$ 1,68 miliar di tahun 2001. Pada tahun 2006, impor bertambah menjadi 6.182 ton senilai US\$ 4,2 miliar, dan sekitar US\$ 800 juta diduga ilegal.⁵

Dumping merupakan kegiatan menjual atau memasukkan produk ke luar negeri dengan harga yang rendah dibandingkan harga dalam negeri. Secara umum dumping dapat dibenarkan karena merupakan strategi dalam mendapatkan pasar, namun pada kenyataannya dumping dapat merusak dan merugikan perekonomian negara tujuan.⁶

⁴ Krakatau Steel (Persero) Tbk

⁵ PT Krakatau Steel. Dilema KS yang Tergerus Serbuan Impor. <http://www.krakatausteel.com/index.php?page=viewnews&action=view&id=106>. Diakses pada 20 Juli 2019

⁶ Kamus Hukum. <http://www.kamushukum.com/indentri.php?index=D&urut=3>. Diakses pada 04 Agustus 2019

Negara akan melakukan proteksi terhadap produk/barang yang dihasilkan dan upaya untuk mengurangi dumping tersebut dengan memberlakukan anti dumping. Anti dumping merupakan langkah yang positif untuk mengurangi beban dan kerugian dari tindakan dumping.⁷ WTO (*World Trade Organization*) menyediakan prangkat hukum *Trade Defense Mechanisme* yang membahas mengenai anti dumping. Setiap negara bisa menggunakan WTO untuk tindakan dumping yang bertujuan menyelesaikan perkara yang ada dan menangani kerugian yang dialami negara tujuan akibat adanya tindakan dumping di negara tujuan. Jika suatu negara mengalami kerugian maka negara asal akan dikenakan denda oleh negara tujuan untuk masa lima tahun dalam bentuk pembayaran bea masuk atau pajak yang disesuaikan dengan nilai kerugian.

Tabel 1.1 Data Impor Pipa Besi dan Baja Menurut Negara Asal Utama 2014-2017 (berat bersih ribu ton)

Negara Asal	2014	2015	2016	2017
Tiongkok	407,7	239,7	175,9	195,7
Jepang	129,6	73,6	55,9	152,2

⁷ Hari Tjahjo. 2010. Anti Dumping Di Indonesia. *Opinio Juris*. Vol. 01, hal. 31

Singapura	86,3	35,8	28,8	29,0
Amerika Serikat	5,8	1,2	2,2	1,8
Korea Selatan	59,5	2,1	10,7	28,4
Thailand	11,1	20,3	2,4	4,7
Jerman	20,6	2,9	5,2	21,8
Italia	38,9	17,5	10,1	9,9
India	4,4	17,5	1,9	3,4

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah dari Dokumen Kepabean Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) update Februari 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa impor besi baja dari Tiongkok unggul dari tahun 2014-2017 artinya Tiongkok melakukan impor besi baja ke Indonesia dengan jumlah yang banyak dan dengan harga yang rendah. Impor besi dan baja murah dari Tiongkok akan terus membanjiri pasar dalam negeri hingga saat sekarang ini. Ini menjadi bukti bahwa sinergi pemerintahan belum menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dengan efektif dalam mengamankan produk besi baja lokal.⁸

⁸ Kementerian Perdagangan

II. PEMBAHASAN

Dumping merupakan hal yang wajar terjadi dalam perdagangan karena merupakan strategi mendapatkan pasar, namun pada kenyataannya praktik dumping ini menimbulkan kerugian pada industri domestik, maka dumping dianggap sebagai praktik dagang yang tidak *fair*. Kerugian yang ditimbulkan oleh praktik dumping adalah barang-barang sejenis dalam negeri akan kalah bersaing, dan nantinya akan menimbulkan dampak yang lebih besar dan mematikan pasar barang sejenis di dalam negeri. Akibat buruk dari dumping ini adalah bangkrutnya perusahaan dan akan memungkinkan terjadinya pemutusan hubungan kerja.⁹

Sikap yang menentang praktik dumping adalah melalui kebijakan anti dumping. Anti dumping adalah kebijakan negara pemerintah pengimpor terhadap barang dumping yang merugikan industri dalam negeri melalui pengenaan tarif bea masuk anti dumping (BMAD).

Dominasi Impor Besi Baja Tiongkok di Pasar Indonesia Membuat Indonesia Melakukan Investigasi Terhadap Praktek Dumping Besi Baja asal Tiongkok

⁹ A. Setiadi. Anti Dumping dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: S&R Legal, 201. Hal 2

Rezim perdagangan Tiongkok memiliki pengaruh yang sangat dramatis bagi industri besi baja dunia. Karena sebagian besar praktek perdagangan besi baja yang diproduksi oleh Tiongkok telah tumbuh secara dramatis, bahkan sebagian pasar menandakan bahwa pabrik Tiongkok memproduksi besi baja terlalu banyak, dengan banyak analis menyatakan bahwa penggunaan besi baja Tiongkok mencapai puncaknya pada tahun 2013, dengan memproduksi besi baja mentah melonjak dari 128 juta Metriks Ton (MT) menjadi 804 juta MT pada tahun 2015 meningkat sekitar 676 juta ton.¹⁰

Tabel 3.1 Top 10 Steel Production Countries

Ran k	Country	2018 (MT)	2017 (MT)	%2018/2017
1	China/ RRT	928.3	870.9	6.6
2	India	106.5	101.5	4.9
3	Japan	104.3	104.7	-0.3
4	United States	86.7	81.6	6.2
5	Soulth Korea	72.5	71.0	2.0
6	Russia (e)	71.7	71.5	0.3

¹⁰ American Iron and Steel Institute, <http://www.steel.org>, diakses pada 04 Desember 2019

7	Germany (e)	42.4	43.3	-2.0
8	Turkey	37.3	37.5	-0.6
9	Brazil	34.7	34.4	1.1
10	Iran (e)	25.0	21.2	17.7

Sumber: *World Steel Association 2018*

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2018 produksi besi baja Tiongkok mencapai 928.3 Matrik Ton (MT) yang berarti merupakan negara dengan produksi besi baja terbesar dunia. Dari data Badan Pusat Statistik menyatakan sepanjang tahun 2018 Indonesia melakukan impor besi baja senilai US\$ 10,24 miliar atau 6,45% dari total impor, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Menurut data *Internasional Trade Administration* (ITA) impor produk besi baja ke Indonesia ini sudah melampaui batas dan meningkat 102% 2009 hingga tahun 2017, bahkan di tahun 2017 impor besi baja Indonesia sudah mecapai 11 juta ton pertahun.

Tabel 3.2 Ekpor Besi Baja Tiongkok ke Negara ASEAN 2017-2018

Negara	Kuartal 1-2017	Kuartal 1-2018	YOY (%)
Indonesia	157.528	250.783	59
Malaysia	164.204	131.023	-20

Filipina	425.831	228.888	-46
Singapura	69.949	61.184	-13
Thailand	332.418	231.928	-30
Vietnam	1.715.234	621.718	-64

Baja paduan HRC, CRC, plate section dalam metrik ton.

Sumber: PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk

Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa untuk konsumsi besi baja nasional pada tahun 2018 mencapai 14 juta ton/tahun, sedangkan produksi besi baja mentah dalam negeri mencapai 4,8 juta ton di tahun 2015, turun di tahun 2016 menjadi 4,7 juta ton sebesar 12,67 juta ton dan kemudian naik hingga 5,1 juta ton di tahun 2017 menjadi 13,59 juta ton. Kapasitas produksi produsen besi baja Nasional hanya 8-9 juta ton/tahun, sedangkan kebutuhan besi baja Nasional mencapai 14 juta ton, jadi sisanya Indonesia mengimpor dari berbagai negara seperti: Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan juga India. Produk besi baja ini sangat berpengaruh terhadap neraca perdagangan nasional, karena merupakan produk yang dianggap paling berperan dalam sektor industri dalam negeri.¹¹

¹¹ The South East Asia Iron and Steel Institut

Kerugian PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk akibat Dumping Impor Besi Baja asal Tiongkok

Tabel 3.3 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi PT. Krakatau Steel Tahun 2014-2018 (dalam Ribuan USD)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan neto	1.86 8.84 5	1.32 1.82 3	1.34 4.71 5	1.44 9.02 0	1.73 9.53 5
Laba (rugi) bruto	41.3 31	36.4 32	155. 226	219. 123	158. 838
Rugi tahun berjalan	154. 185	326. 514	180. 724	86.0 97	77.1 63
Penghasilan komprehensif lain	6.11 9	1.22 8.68 5	94.8 93	99.2 29	24.5 67
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	160. 304	902. 171	85.8 31	13.1 32	52.5 96

Sumber: Laporan Tahunan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2018

Berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif pada laporan tahunan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2018 diatas,

menunjukkan bahwa pendapatan neto Krakatau Steel sudah mulai meningkat dari tahun 2015, 2016, dan 2017.

Tabel 3.4 Data Impor Pipa besi dan Baja Menurut Negara Asal Utama 2014-2017 (ribu ton)

Negara Asal	2014	2015	2016	2017	2018
Tiongkok	407,7	239,7	175,9	195,7	280,4
Jepang	129,6	73,6	55,9	152,2	114,8
Singapura	86,3	35,8	28,8	29,0	22,6
Amerika Serikat	5,8	1,2	2,2	1,8	9,1
Korea selatan	59,5	2,1	10,7	28,4	36,3
Thailand	11,1	20,3	2,4	4,7	4,1
Jerman	20,6	2,9	5,2	21,8	24,8
Itali	38,9	17,5	10,1	9,9	20,7
India	4,4	17,5	1,9	3,4	5,2

Sumber: BPS, Diolah dari Dokumen Kepabean Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) update Oktober 2019

Menurut Badan Pusat Statistik terlihat dari data di atas, impor Tiongkok dari tahun 2014-2018 terus mengalami kenaikan dan menguasai pasar besi baja lokal. Dengan ini Pemerintah Indonesia harus

membuat upaya dan kebijakan dalam menghadapi adanya praktek dumping yang dilakukan Tiongkok untuk melindungi produsen besi baja dalam negeri.

Upaya dan Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Dumping Impor Besi Baja Tiongkok

Dalam khusus ini pemerintah Indonesia harus membuat suatu kebijakan untuk memproteksi produsen besi baja dalam negeri. Dumping merupakan perbuatan yang *unfair trade*, juga memiliki dampak yang besar terhadap produsen besi baja nasional dan juga terhadap perekonomian negara. Sebelumnya pemerintahan Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur ketentuan impor yaitu seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang ketentuan impor besi atau baja paduan, dan produk turunannya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 82 Tahun 2016 berisi tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 63 Tahun 2017 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, dan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomer 82 Tahun 2016 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya.

Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengatakan bahwa adanya *unfair trade* antara Indonesia dan Tiongkok dalam Impor besi baja ke pasar nasional. Penyebabnya meliputi permasalahan internal juga eksternal. Penyebab internal dari kacaunya perdagangan dalam industri baja adalah:

- a. Industri baja belum mampu memenuhi kebutuhan besi baja domestik. Produsen besi baja nasional hanya 8-9 juta ton/tahun sedangkan kebutuhan besi baja nasional mencapai 14 juta ton, maka harus dilakukannya impor dari berbagai negara termasuk Tiongkok.
- b. Kecurangan dalam perdagangan (*Unfair Trade*) yang dilakukan oleh Tiongkok terdapat Indonesia melalui longgarnya kebijakan tentang ketentuan impor besi dan baja, baja paduan dan produk turunannya yang terdapat pada Permendag No. 22 Tahun 2018. Tiongkok melihat peluang impor dengan tanpa pengenaan bea masuk 15% ke Indonesia, produk yang dikenakan bea

masuk dari Tiongkok adalah besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebesar 15% seperti HRC dan CRC, karena merupakan produk yang masih dapat diproduksi dalam negeri dan mendapat proteksi dengan cara mengenakan bea masuk 15%. Sedangkan produk yang tidak dikenakan bea masuk atau tarif adalah produk alloy asli yang biasanya digunakan untuk pembuatan transportasi yang belum banyak diproduksi dalam negeri sehingga dibebaskan bea masuk. Namun pada kenyataannya Tiongkok melakukan kecurangan terhadap produk yang di ekspor ke Indonesia dengan cara menambahkan 0,5-3% alloy atau boron dan krom dalam produk baja paduan agar bebas bea masuk dengan mendaftarkan nama produk alloy pada pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.¹²

Tidak hanya Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI juga harus ikut serta menyelamatkan industri besi baja nasional. Adapun strategi Kementerian Perindustrian atas

¹² *Indonesia Iron and Steel Industry Association 2018*

dumping impor besi baja Tiongkok adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 tahun 2018
 - Penertiban penggunaan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian untuk izin impor
 - Penertiban pada pemeriksaan di perbatasan (*border*) untuk perusahaan dengan angka pengenal importir-produsen (API-P) dan melalui PLB (Pusat Logistik Berikat) untuk perusahaan dengan angka pengenal importir-umum (API-U)
2. Penerapan SNI
 - Standarisasi produk yang diterapkan oleh Indonesia untuk menjamin mutu dan keselamatan pengguna
 - Saat ini, sudah ada 13 SNI berstatus wajib untuk produksi besi dan baja
3. Program penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
P3DN bertujuan untuk meningkatkan pemakaian produk domestik dengan menentukan level konten produk untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Sehingga, produk yang sudah tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dapat di prioritaskan dalam

memenuhi permintaan untuk proyek pemerintahan.¹³

Adapun upaya yang dilakukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam menghadapi praktek dumping impor besi baja dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) antara lain melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping terhadap eksportir yang berasal dari RRT berdasarkan permohonan yang disampaikan Industri Dalam Negeri (IDN) yang mengalami kerugian akibat adanya barang impor dumping. Sebagai informasi tambahan bahwa penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif KADI sendiri dan permohonan yang disampaikan Industri Dalam Negeri (IDN). Oleh karena itu, KADI sebagai otoritas yang melakukan penyelidikan sering mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, dialog interaktif kepada IDN, pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Dalam kurun lima tahun, KADI telah merekomendasikan peneraan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Adapun produk besi baja yang telah dikenakan BMAD selama periode 2014-2018 adalah sebagai berikut;

¹³ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

- a. *Interim Review Cold Rolled Coil/Sheet (CRC)*;
- b. *Sunse Review H section dan I section*;
- c. *Sunset Review Hot Rolled Plate (HRP)*;
- d. *Steel Wire Rods (SWR)*;
- e. *Sunset Review Tinplate*.¹⁴

Upaya dan Kebijakan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk

Sebagai produsen besi baja nasional, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terus berupaya untuk berjaya dalam negeri dan bersaing di pasar global. Kerugian yang dialami KRAS bukan hanya disebabkan dari kuatnya arus impor besi baja saja (faktor eksternal), tetapi ada beberapa penyebab dari faktor internal yang memang harus sama-sama dibenahi. Selain dari pemerintahan Indonesia sendiri yang regulasinya masih harus ditinjau kembali, adapun faktor-faktor yang terjadi pada Persero seperti; struktur industri yang masih lemah, dan banyak nya anak perusahaan yang tidak efisien dan kurang produktif.

PT Krakatau Steel telah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja. Poin dalam Permendag tersebut yang dinilai memberatkan industri

baja nasional adalah dihilangkannya ketentuan pertimbangan teknis dari Kementerian Industri atas impor baja, yang mengakibatkan membanjirnya baja impor di Indonesia. Pencabutan atas Permendag tersebut diperkirakan akan terealisasi di triwulan I 2019.

Perseroan telah memulai proses restrukturisasi bisnis yang mencakup bisnis induk dan anak perusahaan. Perseroan bekerja sama dengan konsultan manajemen internasional *McKinsey and Company* dalam proses restrukturisasi bisnis tersebut. Restrukturisasi bisnis tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk terus meningkatkan kinerja dan menjamin kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang.¹⁵

PT. Krakatau Steel melakukan upaya riset pasar dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan terbaru serta mengetahui informasi terkini terkait aspek eksternal seperti aspek ekonomi, pasar baja internasional dan industri dalam negeri, *supply/demand*, harga dan tingkat persaingan.

Adapun strategi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar adalah dengan:

¹⁴ Komite Anti Dumping Indonesia

¹⁵ Public Expose PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun 2019

1. Meningkatkan fokus pada pelanggan dengan membuat kesepakatan kontrak jangka panjang (*Long Term Supply Agreement*) sebagai komitmen jaminan pasokan kepada pelanggan secara tahunan.
2. Meningkatkan daya saing Perseroan melalui perbaikan kinerja produk dan layanan, khususnya dengan membangun kembali distributorship sebagai rantai distribusi produk sampai konsumen akhir dengan ikatan perjanjian yang saling menguntungkan.
3. Meningkatkan sinergi Krakatau Steel Group.
4. Memperluas pasar secara agresif untuk proyek-proyek pemerintah melalui sinergi BUMN dengan:
 - Memperkuat joint marketing Krakatau Steel Group agar lebih berdaya saing di proyek-proyek Pemerintah
 - Mengembangkan *applied research* yang mampu memberikan total solution kepada proyek-proyek infrastruktur dan *oil & gas service*.
 - Menetapkan harga jual dan *term of payment* yang kompetitif
5. Melakukan penyesuaian organisasi pemasaran yang sesuai/relevan dengan kondisi internal dan eksternal.
6. Bekerjasama dengan Pemerintah dan Asosiasi dalam menjaga dan menciptakan iklim persaingan bisnis yang sehat dan kondusif.
7. Memperkuat perlindungan pasar baja domestik dengan kebijakan trade remedies (Anti Dumping) dan melakukan pengawasan atas penerapan tata niaga impor baja.¹⁶

Di tahun 2019 terjadi perang tarif impor antara Indonesia dan Tiongkok. perang tarif impor yang terjadi ini diawali dengan tarif yang dikenakan Tiongkok terhadap produk stainless steel dari Indonesia sebesar 18,1% sampai dengan 103,1%. Pengenaan tarif impor oleh Tiongkok terhadap Indonesia pada Maret 2019 ini berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh perusahaan Tiongkok yaitu Shanxi Taigang Stainless Steel.¹⁷ Dominasi produk impor dari Tiongkok adalah produk *hot rolled coil* (HRC), *plate*, *cold rolled coil* (CRC), *section* dan *wire rod*, sedangkan tarif impor yang dikenakan Indonesia terhadap produk besi baja asal Tiongkok hanya 11,95%. Pada bulan Maret 2019 Pemerintah Indonesia mengenakan

¹⁶ PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Initiating Transformation To Maximize Performance. Laporan Tahunan 2018

¹⁷ Rizky Alika. Dikenakan Bea Masuk Tambahan, Pemerintah kaji Impor Baja Tiongkok. <https://katadata.co.id/berita/2019/07/23/dikenakan-bea-masuk-tambahan-pemerintah-kaji-impor-baja-tiongkok> diakses pada 07 Januari 2020

BMAD terhadap produk besi baja Tiongkok sebesar 20%, namun tarif tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan proteksi yang diberlakukan Amerika Serikat sebesar 25% dan Uni Eropa sebesar 22,1%.¹⁸

Setelah Tiongkok memberlakukan tarif terhadap produk besi baja asal Indonesia, Indonesia juga melakukan tarif balasan yaitu dengan memperpanjang pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk *hot rolled plate*, *H section* dan *I Section*. keputusan ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.010/2019. Perpanjangan tarif BMAD yang dilakukan Indonesia terhadap Produk besi baja asal Tiongkok ini berdasarkan hasil penyelidikan KADI yang masih menemukan adanya margin dumping yang dilakukan para eksportir asal India, Taiwan dan Tiongkok, yang artinya praktik dumping masih berlanjut, dengan tarif BMAD sebesar 10,47% untuk Tiongkok.

Tabel 4.2 Jenis Besi Baja asal Tiongkok yang Dikenakan Tarif

No	Jenis Besi Baja	Status
----	-----------------	--------

¹⁸ Ronna Nirmala. Perang Tarif Baja Indonesia dan Tiongkok. <https://beritagar.id/artikel/berita/perang-tarif-baja-indonesia-dan-tiongkok>, diakses pada 07 Januari 2020.

1.	Baja Karbon: a. Hot Rolled Coil b. Cold Rolled Coil c. Wire Rod	Dikenakan Tarif 11,9-20%
2.	Baja Alloy/Baja Paduan: a. Boron b. Baja Paduan	Non-Tarif

Pada 2019 Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 menjadi Permendag Nomor 110 Tahun 2018. Revisi tersebut mencakup kendali pengawasan baja impor dikembalikan pada skema border melalui pusat logistik berikat (PLB).

III. SIMPULAN

Adanya praktik dumping produk besi baja dari Tiongkok ini, Indonesia harus tegas untuk mengambil langkah cepat dalam menyelamatkan industri besi baja dalam negeri. Masalah ini harus menjadi perhatian bersama baik dari pemerintah Indonesia dalam mengatur kebijakannya maupun konsumen dalam negeri untuk mengutamakan produk-produk besi baja lokal. Melalui Permendag No. 22 Tahun 2018 yang perlu direvisi kembali untuk membendung arus impor besi baja dari Tiongkok yang kian membanjiri pasar lokal. Tiongkok melihat peluang impor

dengan tanpa pengenaan bea masuk 15% ke Indonesia, produk yang dikenakan bea masuk dari Tiongkok adalah besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebesar 15% seperti HRC dan CRC, karena merupakan produk yang masih dapat diproduksi dalam negeri dan mendapat proteksi dengan cara mengenakan bea masuk 15%. Sedangkan produk yang tidak dikenakan bea masuk atau tarif adalah produk alloy asli yang biasanya digunakan untuk pembuatan transportasi yang belum banyak diproduksi dalam negeri sehingga dibebaskan bea masuk. Namun pada kenyataannya Tiongkok melakukan kecurangan terhadap produk yang diekpor ke Indonesia dengan cara menambahkan 0,5-3% alloy atau boron dan krom dalam produk baja paduan agar bebas bea masuk dengan mendaftarkan nama produk alloy pada pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.

Kemudian Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI juga harus ikut serta menyelamatkan industri besi baja nasional. Adapun strategi Kementerian Perindustrian atas dumping impor besi baja Tiongkok adalah dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 tahun 2018 untuk penertiban penggunaan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian untuk izin impor,

penertiban pada pemeriksaan di perbatasan (*border*) untuk perusahaan dengan angka pengenal importir-produsen (API-P) dan melalui PLB (Pusat Logistik Berikat) untuk perusahaan dengan angka pengenal importir-umum (API-U) yang sudah diubah pada tahun 2019 lalu. Selanjutnya Penerapan SNI sebagai standarisasi produk yang diterapkan oleh Indonesia untuk menjamin mutu dan keselamatan pengguna. Adanya program penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian produk domestik dengan menentukan level konten produk untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Sehingga, produk yang sudah tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dapat di prioritaskan dalam memenuhi permintaan untuk proyek pemerintahan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Kondisi Umum Wilayah Proyek Perancangan” Republik Rakyat China” Institut Pertanian Bogor PDF.

<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/kondisi-umum-wilayah.pdf>. Diakses pada 27 Juli 2019

Sakina Rakhman Diah Setiawan, 2017, Tembus Rekor Produksi Baja China Mencapai 74 Juta Ton.

<https://ekonomi.kompas.com/re>

- ad/2017/08/14/170000126/tembus-rekor-produksi-baja-china-mencapai-74-juta-ton. Diakses pada 14 November 2019
- Kementrian BUMN. Krakatau Steel. <http://bumn.go.id/krakatausteel/halaman/121>. Diakses pada 20 Juli 2019
- Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Steel. Dilema KS yang Tergerus Serbuan Impor. <http://www.krakatausteel.com/index.php?page=viewnews&action=view&id=106>. Diakses pada 20 Juli 2019
- Kamus Hukum. <http://www.kamushukum.com/indetri.php?index=D&urut=3>. Diakses pada 04 Agustus 2019
- Hari Tjahjo. 2010. Anti Dumping Di Indonesia. *Opinio Juris*. Vol. 01, hal. 31
- Kementrian Perdagangan
- A. Setiadi. Anti Dumping dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: S&R Legal, 201. Hal 2
- American Iron and Steel Institute, <http://www.steel.org>, diakses pada 04 Desember 2019
- The South East Asia Iron and Steel Institut*
- Indonesia Iron and Steel Industry Association 2018*
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- Komite Anti Dumping Indonesia
- Public Expose PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun 2019
- PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Initiating Transformation To Maximize Performance. Laporan Tahunan 2018
- Rizky Alika. Dikenakan Bea Masuk Tambahan, Pemerintah kaji Impor Baja Tiongkok. <https://katadata.co.id/berita/2019/07/23/dikenakan-bea-masuk-tambahan-pemerintah-kaji-impor-baja-tiongkok> diakses pada 07 Januari 2020
- Ronna Nirmala. Perang Tarif Baja Indonesia dan Tiongkok. <https://beritagar.id/artikel/berita/perang-tarif-baja-indonesia-dan-tiongkok>. diakses pada 07 Januari 2020.